



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PSDA) Sul-Sel, tempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

melawan

TERMOHON umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kompleks PU. Pengairan Salomekko Kelurahan Pancaitana Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone, disebut termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar jawaban termohon;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 650/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 28 Juli 1984, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan ..., Kota Ujung Pandang, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kota Ujung Pandang, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 93/29/VIII/84, tertanggal 06 Agustus 1984.
- 2 Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus jelek dan termohon berstatus perawan.
- 3 Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri selama kurang lebih 27 tahun dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan

Hal.1 dari 17 Put.No.650/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



di Makassar dan terakhir tinggal bersama di Kompleks PU. Pengairan Salomekko. Kabupaten Bone dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama ANAK, umur 28 tahun dan ANAK, umur 20 tahun.

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2007 antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena termohon sering marah walaupun disebabkan persoalan sepele dan jika marah termohon kadang berkata-kata kasar terhadap pemohon bahkan termohon sering membeda-bedakan keluarga pemohon dengan keluarga termohon serta tidak menghargai keluarga pemohon.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Maret 2012 dan pada saat itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan pertama pemohon sebagai pegawai negeri sipil terlebih dahulu menunjukkan Surat Izin dari atasannya yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Selatan, dalam surat izin tersebut majelis hakim menemukan ketidak sempurnaan sebagai surat resmi yakni nomor diketik tersendiri dan tidak diisikan tanggal penerbitan surat, sehingga majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon selama berlangsungnya persidangan perkara untuk mengganti atau



kembali memperbaiki Surat Izin atasannya, dan pemohon menyanggupi hal tersebut, kemudian dalam persidangan berikutnya pemohon menyerahkan kembali Surat Izin yang baru setidak-tidaknya menurut pengakuannya pa Nasir yang mengeluarkan telah mengisi tanggal keluarnya dan menurut pemohon bukanlah surat izin yang dipalsukan. Selanjutnya persidangan ditunda untuk menempuh jalur mediasi sesuai mediator yang dipilih keduanya yaitu Drs. Muhlis, S.H, M.H, namun dalam laporan mediator tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, pada persidangan selanjutnya pemohon tetap pada isi permohonannya. Kemduaian termohon memberikan jawabannya sekaligus mengajukan rekonvnsi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

Dalam konvensi :

- a Bahwa pada dasarnya termohon tidak mau bercerai denga pemohon;
- b Bahwa alasan mau cerai dalam permohonan pemohon pada point 4 tidak benar, dan tidak benar pula pemohon sering bertengkar dengan termohon akan tetapi memang sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun karena pemohon yang meniggalkan termohon;
- c Bahwa tidak benar pula termohon tidak dapat melayani pemohon, hanya karena mungkin pemohon akan menikah lagi dengan perempuan lain;
- d Bahwa seingat termohon tidak ada masalah dalam rumah tangga kami hanya pemohon yang langsung keluar rumah dan tidak kembali lagi sehingga memang benar-benar telah berpisah tempat tinggal.
- e Bahwa kalau memang pemohon benar-benar mau bercerai, termohon menerima asalkan pemohon memenuhi gugatan balik termohon berikut ini.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa tergugat mau bercerai dari penggugat tanpa ada permasalahan dalam rumah tangga kami hanya karena tergugat mau menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga penggugat menuntut agar :

- 1 1/3 gaji tergugat diberikan kepada penggugat.
- 2 Rumah yang ditinggali penggugat agar tergugat menyerahkan sertifikatnya kepada penggugat yang sudah atas nama penggugat.



3 Uang kredit tergugat dari Bank Sulselbar sebanyak Rp. 11.000.000, agar diberikan separuhnya kepada penggugat, karena penggugat ikut tanda tangan dalam permohonannya.

Bahwa penggugat tidak mau diceraikan apabila tergugat tidak memenuhi tuntutan penggugat di atas.

Bahwa atas jawaban termohon /penggugat dalam rekonvensi, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi menyampaikan :

Replik dalam konvensi:

Bahwa pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan tetap pada alasannya bahkan menambahkan bahwa termohon tidak sanggup lagi melayani pemohon untuk kebutuhan sebagaimana layaknya suami istri.

Jawaban dalam rekonvensi :

Bahwa tergugat rekonvensi menyampaikan jawaban sebagai berikut :

- 1 Tergugat tidak mampu lagi memberikan 1/3 gaji tergugat karena masih menyicil rumah yang ditempati penggugat, dan juga tidak bisa meminta gaji lagi kalau sudah bercerai, tergugat mau cerai setelah cerai tentu masih mau beristri lagi.
- 2 Rumah yang ditempati penggugat tergugat serahkan beserta sertifikat yang sudah atas namanya, setidaknya tidaknya tergugat membantu biaya balik namanya.
- 3 Uang kredit dari Bank Sulselbar yang tergugat ambil sekarang sudah habis sehingga tergugat tidak sanggup memberikan separuhnya, dan uang tersebut habis dipakai tergugat berobat atas persetujuan penggugat.



Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut termohon konvensi/penggugat rekonvensi menyampaikan secara lisan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi sebagai berikut :

Duplik dalam konvensi :

Bahwa termohon tetap tidak mau bercerai karena tidak ada permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, dan tidak benar termohon tidak sanggup melayani kebutuhan seksual pemohon karena apabila secara tiba-tiba mau memenuhi hasratnya langsung mengangkat termohon ke tempat tidur, meski termohon sementara memasak.

Bahwa pemohon saja yang tiba-tiba meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang sudah satu tahun lebih berpisah.

Replik dalam Rekonvensi :

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut penggugat tetap pada tuntutananya semula karena tergugat mengambil uang dengan alasan mau membeli motor namun ternyata tidak beli motor, sehingga seakan-akan ada penipuan, dan tidak mungkin dihabiskan semuanya hanya untuk berobat, dan atas jawaban dan tuntutan penggugat rekonvensi tersebut, semuanya termohon/penggugat siap membuktikannya.

Bahwa atas duplik termohon/replik dalam rekonvensinya, pemohon pada dasarnya tetap mau bercerai dengan termohon konvensi dan siap membuktikan semuanya, demikian juga dalam rekonvensi tergugat. Termohon konvensi menyampaikan pula tetap pada jawabannya dalam konvensi dan tuntutananya dalam rekonvensi, dan kedua belah pihak berperkara menyatakan sudah cukup dalam memberikan jawaban dan sanggahannya dan kedua belah pihak siap membuktikannya.

Bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg terlebih dahulu pemohon dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil permohonannya, dan pemohon menyampaikan bukti-bukti untuk meyakinkan majelis sebagai berikut :

Bukti Surat :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Nomor 7308040303660001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Bone tanggal 21

Hal.5 dari 17 Put.No.650/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



Nopember 2012, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya di beri kode (bukti.P.1.);

- 2 Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kota Ujung Pandang, Nomor 93/29/VIII/84 tanggal 6 Agustus 1984, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.2.);
- 3 Asli Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 474.02/06/2013/BKD tanggal 24 Juni 2013 Tentang Pemberian izin Melakukan Perceraian, selanjutnya diberi kode (bukti P.3).

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya masing-masing:

Saksi I : Arifuddin bin Baco, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai PU Salomekko, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri karena saksi dengan pemohon adalah teman satu kantor pada Dinas PU Pengairan Salomekko;
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah di Makassar pada tahun 1984 akan tetapi saksi tidak hadir;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya harmonis dan sudah dikaruniai dua orang anak, dan awalnya tinggal bersama di Makassar kemudian pindah ke Salomekko;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sewaktu tinggal di Makassar saksi tidak tahu, karena kenal dengan pemohon setelah di Salomekko;
- Bahwa pemohon dengan termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sudah ada satu tahun tetapi pemohon tetap memberikan nafkah kepada termohon setiap bulannya Rp. 500.000, saksi tahu karena diberitahukan oleh pemohon;
- Bahwa saksi sudah menasihati pemohon tetapi tidak berhasil.

Saksi II : Mahmuddin bin Gani, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Dinas PU (PNS), bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri karena saksi dengan pemohon adalah teman satu kantor;
- Bahwa pemohon dengan termohon menikah di Makassar dan dulunya tinggal di Makassar;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak dan kedua anaknya bersama termohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon setelah menikah tinggal di Makassar kemudian pindah di Salomekko, keadaan rumah tangganya sewaktu di Makassar saksi tidak tahu, setelah di Salomekko baru tahu pemohon dengan termohon sering cekcok disebabkan karena termohon sering marah dan kalau termohon marah pemohon sampaikan saksi sehingga saksi tahu kalau bertengkar lagi;
- Bahwa pemohon dengan termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan yang keluar dari rumah adalah pemohon karena tidak tahan tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah pemohon tetap memberikan nafkah kepada termohon sebesar Rp. 500.000;
- Bahwa pemohon sudah dinasihati oleh teman-teman kantor dan keluarganya tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi pemohon konvensi tersebut, pemohon membenarkan sedangkan termohon konvensi tidak membenarkan sebagian terutama masalah konflik rumah tangganya dengan alasan kedua saksi tersebut tidak pernah ke rumahnya, meskipun diakui bahwa memang sudah pisah satu tahun dan selama pisah pemohon tetap memberikan uang untuk nafkah termohon.

Bahwa karena pemohon sudah menganggap cukup saksinya, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada termohon konvensi untuk membuktikan bantahannya dan atau membuktikan rekonvensinya.

Bahwa di persidangan termohon konvensi/penggugat rekonvensi tidak memegang surat kecuali hanya mengetahui bahwa termohon konvensi/penggugat rekonvensi pernah bertanda tangan untuk permohonan kredit pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sebanyak Rp. 11.000.000, namun ternyata bukti yang ada dari bank adalah 85.000.000, Hal ini diakui pemohon konvensi/tergugat rekonvensi

Hal.7 dari 17 Put.No.650/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



bahwa kredit pertama memang Rp. 11.000.000 dan kredit yang berjalan adalah kredit lanjutan yaitu Rp. 85.000.000. sebagaimana bukti surat penggugat berikut ini :

- 1 Fotokopi pemberitahuan persetujuan kredit Usaha (KUM) dari Bank Sulselbar tanggal 24 Januari 2012 sebesar Rp. 85.000.000 dengan jangka waktu 108 bulan selanjutnya diberi kode (bukti T.1);
- 2 Fotokopi surat perjanjian kredit No. 54/KMK/8/2012 atas nama pemohon kredit adalah pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, selanjutnya diberi kode (bukti.T.2).

Bahwa di persidangan termohon konvensi menghadapkan pula saksi di persidangan yaitu :

Saksi I : Sanusi bin Baco, umur 47 tahun, agama Islam di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya :

- Bahwa saksi kenal termohon dengan pemohon karena saksi bertetangga rumah dengan keduanya namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa termohon dengan pemohon menikah pada tahun 1984 di Makassar akan tetapi saksi tidak hadir;
- Bahwa termohon dengan pemohon tinggal bersama kemudian pindah di Salomekko dan setelah di Salomekko baru saksi kenal mereka;
- Bahwa rumah tangga termohon dengan pemohon awalnya baik namun akhir-akhir ini sudah satu tahun berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan termohon dengan pemohon karena saksi tidak pernah melihat atau mendengar bertengkar;
- Bahwa termohon dengan pemohon telah dikaruniai dua orang anak dan keduanya masih tetap bersama termohon;
- Bahwa selama berpisah pemohon selalu memberikan uang belanja kepada termohon namun saksi tidak mengetahui jumlahnya.

Bahwa setelah pemeriksaan saksi pertama tersebut termohon tidak dapat mendatangkan saksi yang kedua meskipun majelis hakim memberikan kesempatan,



dan keduanya memberikan kesimpulan yang tetap pada isi permohonan dan gugatan masing-masing.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada mediator yang ditunjuk untuk mendamaikan keduanya sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 namun dalam laporan mediator menyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, meskipun demikian pada setiap persidangan majelis hakim tetap mendamaikan keduanya sebagaimana maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun usaha majelis hakim tidak berhasil.

Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan rumah tangga pemohon dengan termohon sehingga mengajukan permohonan cerai talak adalah seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya dan pada akhirnya pemohon keluar dari rumah tempat kediaman bersama sehingga terjadi perpisahan sampai sekarang sudah satu tahun lebih, tetapi selama berpisah pemohon tetap memberikan nafkah kepada termohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pemohon mau menalak termohon, selain karena sudah berpisah tempat tinggal juga beralasan adanya termohon sering marah dan tidak menghargai pemohon dan keluarganya, juga karena termohon sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan biologis pemohon karena umur yang terpaut jauh.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawabannya secara lisan di muka sidang pada dasarnya menyatakan, bahwa termohon tidak mau bercerai dari termohon karena tidak ada permasalahan mendasar yang terjadi dalam rumah tangga pemohon. Dalam jawaban termohon selain menyangkal sebagian alasan pemohon juga membenarkan sebagiannya.

Hal.9 dari 17 Put.No.650/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa dalam jawaban termohon membenakan telah berpisah satu tahun lebih dan selama berpisah pemohon tetap memberikan nafkah kepada termohon setiap bulannya Rp. 500.000, dan mengakui selama perpisahan tersebut tidak terjadi lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa termohon menyatakan di depan persidangan tidak pernah bertengkar hanya mungkin karena ada keinginan mau beristri lagi sehingga pemohon meninggalkan termohon di rumah tempat kediaman bersama, dan selama masih bersama-sama, termohon selalu melayani segala kebutuhan pemohon baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa pemohon setelah mendengar penyangkalan termohon pada keinginannya mau bercerai dan tidak mau lagi melanjutkan kehidupan berumah tangga bersama termohon dan sudah dinasihati keluarga dan teman dekatnya namun tetap mau bercerai, kemudian bersedia membuktikan isi permohonannya dengan menghadapkan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa termohon menyangkal atas alasan pemohon yang menyatakan tidak menghargai pemohon dan keluarganya, juga menyangkal termohon sering marah-marah, dengan alasan marah karena ada sebabnya, dan menyangkal pula alasan pemohon tidak mampu melayani pemohon dengan alasan masih mampu melayani kebutuhan biologis pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas penyangkalan termohon pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 alat bukti mana hanya menjadi bukti kewenangan pengadilan Agama Watampone yang berwenang mengadili perkara a quo dalam permohonannya untuk bercerai.

Menimbang bahwa alat bukti P.2 juga sebagai bukti autentik adanya perkawinan pemohon dengan termohon yang menunjukkan bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan berarti pula mempunyai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak di pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa izin dari atasannya untuk mengajukan perceraian sebagai suatu keharusan pegawai negeri sipil dalam pengajuan gugatan di pengadilan sebagaimana maksud pasal 3 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun



1990. Dengan demikian pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi pengajuan perkara sehingga dengan bukti ini permohonan pemohon dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa semua bukti surat dari pemohon seperti di atas tidak satupun dapat menjadi bukti terjadinya perselisihan dan seringnya terjadi pertengkaran sebagai pemicu komplik pemohon dengan termohon yang berujung pada pengajuan permohonan cerai dengan alasan tersebut, sehingga kepada pemohon masih harus menambah alat buktinya.

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis juga menghadapkan dua orang saksi di persidangan dan dari keterangan saksi diperoleh bahwa :

- Pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri sah dan telah hidup bersama selama kurang lebih 27 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah diguncang dengan masalah pertengkaran yang sering terjadi, yang tidak diketahui pemicunya;
- Bahwa pertengkaran yang sering terjadi kemudian berujung dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal pemohon dengan termohon sudah satu tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terungkap dari keterangan saksi di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan tinggal bersama kurang lebih 27 tahun dan sekarang telah dikaruniai dua orang anak yang ikut bersama termohon;
- Bahwa pemohon adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di bagian PU. Pengairan Salomekko, Kabupaten Bone bersama-sama dengan kedua saksinya;
- Bahwa pemohon dengan termohon telah tinggal bersama dalam sebuah rumah milik bersama kemudian sudah satu tahun berpisah diawali dengan keluarnya pemohon dari rumah tempat kediaman bersama.
- Bahwa pemohon maupun saksinya tidak mengungkap penyebab pertengkaran, tetapi kedua saksi memahami keadaan pemohon di kantor kalau sudah bertengkar lagi dan mengakui seringnya dilihat keadaan itu.

Hal.11 dari 17 Put.No.650/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



- Bahwa selama berpisah pemohon tetap memberikan nafkah kepada termohon setiap bulannya Rp. 500.000.

Menimbang, bahwa termohon membantah keterangan saksi-saksi pemohon yang tidak pernah datang ke rumah termohon, tentu secara otomatis tidak mengetahui pula persoalan rumah tangga pemohon dengan termohon namun mengakui telah berpisah sudah satu tahun dan selama berpisah masih menerima nafkah dari pemohon sebagaimana yang diungkap saksi pemohon, dan termohon pula mau membuktikan sebaliknya bahwa tidak ada masalah dalam rumah tangganya, dengan menghadapkan saksi termohon.

Menimbang, bahwa termohon hanya menghadapkan satu orang saksi meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk menambahkannya sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima karena saksi tetapi bukan saksi sebagaimana azas pembuktian (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangan saksi termohon tersebut harus dikesampingkan, dan dengan demikian pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya yang tidak dapat dilumpuhkan dengan pembuktian termohon.

Menimbang, bahwa pemicu permasalahan rumah tangga tidak dapat terungkap secara detail, kecuali diakui pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran sehingga keadaan rumah tangga pemohon sebenarnya telah pecah (*Broken marriage*) terbukti keduanya telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun padahal keduanya telah mempunyai anak sebagai perekat rumah tangganya, namun ternyata tetap berpisah yang berarti pecahnya rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat lagi dipertahankan meskipun teman sejawatnya telah menasihati sehingga permohonan pemohon untuk menalak termohon bersesuaian dengan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Praturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran alasan permohonannya untuk bercerai, dengan demikian majelis hakim dapat menyatakan permohonan pemohon telah terbukti dan dapat diberikan izin untuk mengikrarkan talaknya setelah dipenuhi kewajiban yang di tetapkan majelis hakim.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah berpisah lama walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut majelis hakim merupakan bukti rumah tangga yang



tidak harmonis serta tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, karenanya harus diceraikan.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pemohon tetap berketetapan hati untuk menalak termohon, dengan demikian majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan berdasar pada firman Allah dalam S. Al-baqarah ayat 227 :

Artinya : Dan jika mereka bera'zam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa pemohon dengan termohon telah hidup lama bersama-sama tentu banyak kenangan yang telah tercatat dan sulit dilupakan, maka majelis hakim membebaskan kepada pemohon untuk memberikan kepada termohon mut'ah (kenang-kenangan), dan dengan kerelaan pemohon memberikan mut'ah kepada termohon berupa seluruh perabot rumah tangga yang ditinggalkan pemohon diberikan kepada termohon sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula bahwa termohon tidak pernah meninggalkan rumah dan atau menolak ajakan pemohon bergaul sebagai suami istri, sehingga termohon tidak dapat dikategorikan istri nusyuz dan kepadanya berhak menerima nafkah selama masa iddah berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi hukum Islam, oleh karenanya majelis hakim membebaskan pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp. 5.000.000, juga sebagai kompensasi dari uang kredit ketika cairnya dari Bank yang masih berstatus harta bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar 1/3 gaji tergugat diberikan kepada penggugat, gugatan tersebut ditolak oleh tergugat dengan alasan masih menyicil rumah yang sekarang ditinggali penggugat dan sisanya lagi untuk biaya

Hal.13 dari 17 Put.No.650/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



hidup yang layak dengan istrinya yang lain nanti, alasan tergugat menolak tuntutan penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut seperti berikut ini.

Menimbang, mengenai tuntutan pembayaran 1/3 gaji tergugat majelis hakim tidak dapat menunjuk atau menetapkan kecuali hanya menyerahkan kepada atasan tergugat untuk mengaturnya.

Menimbang, maksud pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang mengharuskan pegawai Negeri Sipil pria yang mengajukan perceraian wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, dan pasal ini dimuat kembali dengan mengubah dan dimuat dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan tambahan dan disisipkan dengan dijadikan ayat 4 dikatakan “pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila.....atau karena hal lain di luar kemampuannya”.

Menimbang, bahwa dengan perubahan dan penyisipan pasal 4 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ini majelis hakim memahami pemohon tidak berkewajiban atau menolak tidak memberikan termohon gajinya karena hal lain di luar kemampuannya, ada ketidak mampuan termohon diluar kemampuannya menjadi istri yang disenangi pemohon sehingga pemohon keluar dari rumah, atau menyebabkan pemohon mau beristri lagi. Selain itu bunyi pasal ini tidak dapat diterima karena Peraturan Pemerintah ini muncul dari perjuangan kaum istri yang didukung oleh ibu Tien Soeharto pada masa Orde Baru, ingin membela sepenuhnya hak istri tetapi mengorbankan bekas suami. Selain itu bunyi pasal ini tidak dapat diterima akal sehat karena hubungan suami istri sudah putus tetapi kewajiban selaku suami masih berjalan, yang diterima akal sehat adalah setelah putusnya perkawinan maka putus pula segala hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami istri.

Menimbang bahwa dalam hukum Islam tidak ada kewajiban seorang suami yang sudah menalak istri kecuali pada tiga hal yaitu nafkah iddah, mut’ah dan maskan, dan ketiga hal itupun ada syaratnya. Dengan pertimbangan itu majelis hakim menyatakan gugatan penggugat tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat agar rumah sebagai harta bersama diberikan sepenuhnya kepada penggugat, hal tersebut tergugat terima dan bersedia menyerahkan serta membantu dalam proses balik nama untuk atas nama penggugat, dengan demikian gugatan penggugat meminta rumah kediaman bersama menjadi rumah miliknya dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa gugatan penggugat yang meminta separuh uang kredit tergugat yang sudah cair dari BPD sejumlah Rp. 11.000.000. dengan alasan bahwa pada saat tergugat meminta kredit penggugat juga ikut tanda tangan sebagai tanda setuju, alasan tergugat meminta kredit karena mau membeli motor, namun setelah cair kemudian uang tersebut habis dan tidak membeli motor. Terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat menolak memberikan separuhnya karena uang tersebut sekarang sudah habis dan sebagian besar dipakai tergugat berobat dan atas persetujuan penggugat juga, bahkan bukti permohonan kredit yang dijadikan bukti penggugat (bukti T.1) dan (T.2) bukan sejumlah Rp. 11.000.000 tetapi Rp. 85.000.000, sehingga gugatan penggugat sejumlah tersebut tidak ada, tetapi tergugat mengakui bahwa kredit pertama adalah memang berjumlah Rp. 11.000.000 kemudian kredit lanjutan berjumlah Rp. 85.000.000 yang berjalan sekarang, sehingga gugatan penggugat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, terhadap gugatan penggugat yang meminta separuh permohonan kredit, tergugat tidak dapat menerima dan memberikan karena permohonan kredit sekarang yang berjalan adalah permohonan kredit usaha mandiri yang akan dibayar selama 108 bulan ke depan sehingga gugatan penggugat tersebut juga harus ditolak.

Dalam konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan perubahan kedua Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon :
 - a. Mut'ah berupa seluruh perabot rumah tangga milik bersama.

Hal.15 dari 17 Put.No.650/Pdt.G/2013/PA.Wtp.



b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000. (Lima Juta rupiah) untuk tiga bulan.

DALAM REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
- 2 Menghukum tergugat menyerahkan sertifikat rumah milik bersama yang sudah atas nama penggugat.
- 3 Menolak gugatan penggugat yang lainnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1434 H., oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai hakim ketua majelis serta Dra. Hj.Heriyah, S.H.,M.H.dan Muh.Nasir B,S.H.sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Dra. Nuraeni sebagai panitera pengganti dan dihadiri pula pemohon konvensi/tergugat rekonsensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Heriyah,S.H.,M.H.

Drs.H. Amiruddin, M.H.

Muh. Nasir B, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nuraeni.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 340.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 431.000,-
(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).	

Hal.17 dari 17 Put.No.650/Pdt.G/2013/PA.Wtp.